



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ye Ali Hanafia Alhamid;
Tempat lahir : Kaimana;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pedesaan Anda Air Kabupaten Kaimana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Samuel Luanmasar, S.H Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Kaimana, berkantor di Jalan PTT Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2019, Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn tanggal 18 Juli 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ye Ali Hanfia Alhamid Terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar pasal 81 Ayat (1) Jo Psal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke - 2 atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Ye Ali Hanafia Alhamis dengan Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda Sebesar Rp30.000.000,- Subsider 6 (enam) Bulan Kurungan dengan Ketentuan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara, serta dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa Ye Ali Hanafia Alhamid Membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara tertulis, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Terdakwa YE ALI HANAFI ALHAMID, sekitar bulan Juni Tahun 2018 Hari,tanggal dan jam Terdakwa lupa namun sekitar bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Jalan Pedesaan Anda Air Kabupaten Kaimana atau belakang atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juni 2018 atau setidak – setidaknya pada waktu- waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat Jalan Pedesaan Anda Air Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2018, Hari,tanggal dan jam Terdakwa lupa namun sekitar bulan Juni Tahun 2018 bertempat Jalan Pedesaan Anda Air Kabupaten Kaimana Terdakwa bersama beberapa teman Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di wilayah batu lobang, hingga malam hari kemudian Terdakwa bersama teman-teman berpindah tempat di belakang agen minyak tanah anda air dan ketika selesai mengkonsumsi minuman keras selanjutnya Terdakwa hendak pulang kemudian bertemu dengan anak korban lalu memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan namun anak korban menolak tetapi Terdakwa tetap mengajak anak korban ke dalam salah satu kamar kos yang tidak berpenghuni milik H.Lengke, saat berada di dalam kamar kos Terdakwa mencium anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “kibo ayo kita berbuat” kemudian anak korban menjawab “saya tidak bisa begitu saya masih sekolah dan saya masih kecil kalau saya hamil ko mau tanggung jawab” lalu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa ko tidak akan hamil, kalo ko tidak mau begitu dengan saya, saya akan kasi telanjang ko baru saya video ko dan saya akan bawa ko punya pakaian ini supaya ko telanjang di kamar ini” kemudian Terdakwa memaksa anak korban untuk berbaring di lantai yang beralas karpet lalu Terdakwa menarik secara paksa celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa berdiri dan menurunkan celana yang di pakainya sebatas lutut lalu menindih anak korban dari atas, pada saat itu anak korban berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mengigit bagian dagu anak korban sambil mengatakan “ko diam nanti orang tau” selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya / penis yang sudah menegang / berdiri tegak ke dalam lubang kemaluan /

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban sambil menggerakkan turun naik selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan /vagina anak korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban menyebabkan anak korban Hamil berdasarkan surat keterangan kehamilan Nomor :440/065/2019 Tanggal 27 Februari 2019 terhadap korban Kemalasari Kamakaula sebagai berikut :

- Tanggal 09 Agustus 2018
- Tanggal 08 September 2018
- Tanggal 08 Desember 2018
- Tanggal 16 Februari 2019

Yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan Hamil dan pernah memeriksa kehamilan di Puskesmas Kaimana Yang ditandatangani oleh dokter ELIZABETH ALYSSA NIP. 1985231 201503 2 003 dokter pada Puskesmas Kaimana;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban KEMALASARI KAMAKAULA berumur 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 477/148.a/Disp/DKMN /2003 yang di tanda tangani oleh Ir. BAHARUDDIN L. ABDULLAH selaku Kepala kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana, atau setidaknya-tidaknya anak korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YE ALI HANAFI ALHAMID, sekitar bulan Juni Tahun 2018 Hari, tanggal dan jam Terdakwa lupa namun sekitar bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Jalan Pedesaan Anda Air Kabupaten Kaimana atau belakang atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat Jalan Pedesaan Anda Air Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, pada hal diketahuinya atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas Tahun atau kalau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2018, Hari,tanggal dan jam Terdakwa lupa namun sekitar bulan Juni Tahun 2018 bertempat Jalan Pedesaan Anda Air Kabupaten Kaimana Terdakwa bersama beberapa teman Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di wilayah batu lobang, hingga malam hari kemudian Terdakwa bersama teman-teman berpindah tempat di belakang agen minyak tanah anda air dan ketika selesai mengkonsumsi minuman keras selanjutnya Terdakwa hendak pulang kemudian bertemu dengan anak korban lalu memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan namun anak korban menolak tetapi Terdakwa tetap mengajak anak korban ke dalam salah satu kamar kos yang tidak berpenghuni milik H.Lengke, saat berada di dalam kamar kos Terdakwa mencium anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “kibo ayo kita berbuat” kemudian anak korban menjawab “saya tidak bias begitu saya masih sekolah dan saya masih kecil kalau saya hamil ko mau tanggung jawab” lalu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa ko tidak akan hamil, kalo ko tidak mau begitu dengan saya, saya anak kasi telanjang ko baru saya video ko dan saya anak bawa ko punya pakaian ini supaya ko telanjang di kamar ini” kemudian Terdakwa memaksa anak korban untuk berbaring di lantai yang beralas karpet lalu Terdakwa menarik secara paksa celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian tersangka berdiri dan menurunkan celana yang di pakainya sebatas lutut lalu menindih anak korban dari atas, pada saat itu anak korban berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mengigit bagian dagu anak korban sambil mengatakan “ko diam nanti orang tau” selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya / penis yang sudah menegang / berdiri tegak ke dalam lubang kemaluan / vagina anak korban sambil menggerakkan turun naik selama kurang lebih 5 menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan /vagina anak korban. Setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa menyuruh korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kehamilan Nomor 440/065/2019 Tanggal 27 Februari 2019 terhadap korban Kemalasari Kamakaula sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Agustus 2018
- Tanggal 08 September 2018
- Tanggal 08 Desember 2018
- Tanggal 16 Februari 2019

Yang bersangkutan benar- benar dalam keadaan Hamil dan pernah memeriksa kehamilan di Puskesmas Kaimana Yang ditandatangani oleh dokter ELIZABETH ALYSSA NIP. 1985231 201503 2 003 dokter pada Puskesmas Kaimana;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban KEMALASARI KAMAKAULA berumur 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 477/148.a/Disp/DKMN /2003 yang di tanda tangani oleh Ir. BAHARUDDIN L. ABDULLAH selaku Kepala kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Anak korban **Kemalasari Kamakaula**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak SMA Kelas 1 dan Terdakwa SMA Kelas 3 karena Anak Korban dan Terdakwa satu sekolah saat itu;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada bulan Juli tahun 2018 di rumah kos tak berpenghuni milik H. Lengke yang beralamat di Jalan Pedesaan Anda Air Kaimana;
 - Bahwa awalnya Anak Korban sedang berdiri disamping rumah Anak Korban kemudian Terdakwa yang sedang duduk di perempatan jalan Anda Air memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangannya kearah Anak Korban, namun karena saat itu kakak laki-laki Anak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang berdiri di depan pintu maka Anak Korban tidak mau datang ketempat Terdakwa berada, tidak berapa lama kemudian Terdakwa lalu menyuruh 2 (dua) orang anak kecil datang memanggil Anak Korban dengan berkata “Kimbo, Ali panggil”, kemudian karena kakak Anak Korban sudah tidak ada di depan pintu lagi, maka Anak Korban lalu pergi dan menemui Terdakwa yang mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kost milik H. Lengke dimana saat itu kamar kost tersebut dalam keadaan kosong, setelah berada di dalam kamar kost tersebut, Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “saya tidak bisa begitu, saya masih sekolah dan saya masih kecil kalau saya hamil ko mau tanggung jawab?”, lalu Terdakwa bilang “tidak apa-apa ko tidak akan hamil, kalau ko tidak mau begitu dengan saya, saya akan kasih telanjang ko baru saya video ko dan saya akan bawa ko pakaian ini supaya ko telanjang di kamar ini”, karena Terdakwa mengancam Anak Korban seperti itu maka Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak berusaha melarikan diri karena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga membuat Anak Korban takut;
- Bahwa Terdakwa ada mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan juga membuka celana serta celana dalam Anak Korban sebatas lutut;
- Bahwa Terdakwa lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggerakannya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga cairan sperma keluar dari alat kemaluan (penis) Terdakwa dan juga ada darah dan membuat Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban berteriak namun Terdakwa menggigit dagu Anak Korban dan mengatakan “ko diam nanti orang tau”;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, nak Korban sendiri yang memakai celana dan celana dalam, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut dan menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban menceritakan kejadian ini 3 (tiga) hari kemudian kepada Rati dan Sandika teman-teman Anak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan bukan kepada keluarga, karena ibu dari Anak Korban sudah meninggal dunia dan ayah dari Anak Korban sudah menikah lagi, sedangkan Anak Korban tinggal dengan saudara laki-lakinya sehingga Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian ini kepadanya;

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak datang bulan (menstruasi) dan setelah dites dengan alat test kehamilan, ternyata Anak Korban hamil, lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan sehingga Anak Korban mencari tahu informasi di youtube mengenai cara menggugurkan kandungan, lalu Anak Korban meminum bodrex yang dicampurkan dengan coca-cola, namun karena Anak Korban mengalami sakit maka Anak Korban menceritakan tentang kehamilannya kepada saudara perempuan dan ayahnya, sehingga ayahnya memanggil keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara meminta Terdakwa menikahi Anak Korban, namun Terdakwa tidak mau dan keluarga Terdakwa hanya membawa piring dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar pelanggaran yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga Ayahnya menilai bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak memiliki niat baik dalam menyelesaikan masalah ini sehingga Ayahnya melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi dan pada bulan Maret 2019 Anak Korban melahirkan dengan cara di operasi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perhatian dari Terdakwa dan keluarganya terhadap Anak Korban dan anaknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban tidak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Amir Kamakaula**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang bernama Kemalasari Kamakaula yang adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut saat Anak Korban sudah hamil dan setelah mendengar cerita Anak Korban lalu saksi memanggil keluarga Terdakwa, awalnya keluarga saksi bermaksud untuk mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dan Anak Korban menikah, namun Terdakwa menolak dengan alasan sudah bertunangan, bahkan beberapa kali saksi memanggil keluarga Terdakwa untuk Terdakwa bertanggung jawab tetapi pertemuannya selalu gagal, bahkan keluarga Terdakwa menyuruh mama adunya dan untuk mengantar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan piring untuk bayar pelanggaran Terdakwa, sehingga akhirnya saksi melaporkan masalah ini ke Polisi;

- Bahwa saat Anak Korban melahirkan baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk menjenguk ataupun memberikan sesuatu buat Anak Korban;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa saat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ye Ali Hanafia Alhamid di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Kemalasari Kamakaula;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 di rumah kost yang tidak berpenghuni milik H. Lengke yang beralamat di Jalan Anda Aer Kaimana;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya Terdakwa pernah memanggil anak korban Kumalasari Kamakaula untuk datang menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di belakang agen minyak tanah sedang duduk minum minuman keras jenis sopi sebanyak 20 (dua puluh) botol dari pagi dan dilanjutkan sampai malam dengan teman-temannya, sedangkan posisi Anak Korban berada di depan rumahnya, setelah Anak Korban datang, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban jalan menuju salah satu kamar kost milik H. lengkeh yang saat itu sedang kosong dengan tujuan untuk berpacaran dengan Anak Korban di tempat tersebut;
- Bahwa kamar kost tersebut milik Randi, dan sebelumnya Terdakwa memang sudah tahu kalau Randi tidak ada di dalam kamar kost tersebut sehingga kamar kost tersebut kosong sehingga Terdakwa membawa Anak Korban ke situ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban muncul saat kami masuk di dalam kamar dan berciuman bibir;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa ada mengancam Anak Korban akan membuat video telanjang agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, yang Terdakwa ingat adalah Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas karpet, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kemaluan (penis)nya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggerakkannya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak menolak dan Terdakwa tidak mendengar Anak Korban berteriak;
- Bahwa saat itu sperma Terdakwa ada keluar, tetapi Terdakwa lupa apakah Terdakwa mengeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) anak korban ataukah di luar;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, sedangkan baju Anak Korban Terdakwa angkat sebatas dada kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Anak Korban lalu memakai celana dan celana dalamnya sendiri, demikian juga Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban keluar dari kamar kost tersebut dengan cara Terdakwa membukakan pintu kamar kost tersebut yang sebelumnya memang tidak dikunci, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang tetapi tidak sampai dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban hamil 3 (tiga) hari kemudian, dimana Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa kalau Anak Korban hamil dan saat itu Terdakwa menyuruhnya melakukan aborsi dengan cara meminum obat bodrex sebanyak 2 (dua) papan yang dicampur dengan minuman kaleng spite, cara ini Terdakwa dapatkan dari saran temannya ;
- Bahwa Terdakwa sadar, bila seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan membuat perempuan mengandung/hamil ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan keluarga Terdakwa tidak ikut, namun saat pertemuan keluarga yang pertama Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab/menikahi Anak Korban, tetapi bapa tua dari Terdakwa tidak mau dan akhirnya pihak keluarga laki-laki membayar pelanggaran dengan cara membawa 4 (empat) buah piring, anting-anting negeri 2 (dua) pasang dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban, saat itu anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di Kelas 3 SMA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/148.a/DISP/DKMN/2003 tanggal 17 Januari 2003 dan Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/065/2019 tanggal 27 Februari 2019 dari Dinas Kesehatan Kab. Kaimana UPTD Puskesmas Kaimana yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapnya akan dipertimbangkan bersama dengan unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua, Pasal 287 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa “setiap orang ” dimaksudkan sebagai kalimat kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ye Ali Hanafia Alhamid yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (*toerekeningsvaanbaarheid*) sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, ditandai dengan kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada fakta persidangan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan Pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*) dan yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa, sedangkan menurut ketentuan umum Undang-undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa pada bulan Juli tahun 2018 di rumah kos tak berpenghuni milik H. Lengke yang beralamat di Jalan Pedesaan Anda Air Kaimana, awalnya Anak Korban Kemalasari Kamakaula sedang berdiri disamping rumah Anak Korban kemudian Terdakwa yang sedang duduk di perempatan jalan Anda Air memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangannya kearah Anak Korban, namun karena saat itu kakak laki-laki Anak Korban sedang berdiri di depan pintu maka Anak Korban tidak mau datang ketempat Terdakwa berada, tidak berapa lama kemudian Terdakwa lalu menyuruh 2 (dua) orang anak kecil datang memanggil Anak Korban dengan berkata "Kimbo, Ali panggil", kemudian karena kakak Anak Korban sudah tidak ada di depan pintu lagi, maka Anak Korban lalu pergi dan menemui Terdakwa yang mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kost milik H. Lengke

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu kamar kost tersebut dalam keadaan kosong, setelah berada di dalam kamar kost tersebut, Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “saya tidak bisa begitu, saya masih sekolah dan saya masih kecil kalau saya hamil ko mau tanggung jawab?”, lalu Terdakwa bilang “tidak apa-apa ko tidak akan hamil, kalau ko tidak mau begitu dengan saya, saya akan kasih telanjang ko baru saya video ko dan saya akan bawa ko pakaian ini supaya ko telanjang di kamar ini”, karena Terdakwa mengancam Anak Korban seperti itu maka Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak berusaha melarikan diri karena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehingga membuat Anak Korban takut dan sebelumnya Terdakwa ada mencium bibir Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan juga membuka celana serta celana dalam Anak Korban sebatas lutut, lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukan alat kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkannya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga cairan sperma keluar dari alat kemaluan (penis) Terdakwa dan juga ada darah dan membuat Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban berteriak namun Terdakwa menggigit dagu Anak Korban dan mengatakan “ko diam nanti orang tau”;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Anak Korban sendiri yang memakai celana dan celana dalam, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut dan menyuruh Anak Korban pulang dan setelah kejadian tersebut, Anak Korban menceritakan kejadian ini 3 (tiga) hari kemudian kepada Rati dan Sandika teman-teman Anak Korban dan bukan kepada keluarga, karena ibu dari Anak Korban sudah meninggal dunia dan ayah dari Anak Korban sudah menikah lagi, sedangkan Anak Korban tinggal dengan saudara laki-lakinya sehingga Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian ini kepadanya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak datang bulan (menstruasi) dan setelah dites dengan alat test kehamilan, ternyata Anak Korban hamil, (vide bukti Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/065/2019 tanggal 27 Februari 2019 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana UPTD Puskesmas Kaimana), lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan sehingga Anak Korban mencari

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu informasi di youtube mengenai cara menggugurkan kandungan, lalu Anak Korban meminum bodrex yang dicampurkan dengan coca-cola, namun karena Anak Korban mengalami sakit maka Anak Korban menceritakan tentang kehamilannya kepada saudara perempuan dan ayahnya, sehingga ayahnya memanggil keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara meminta Terdakwa menikahi Anak Korban, namun Terdakwa tidak mau dan keluarga Terdakwa hanya membawa piring dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar pelanggaran yang telah dibuat oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga Ayahnya menilai bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak memiliki niat baik dalam menyelesaikan masalah ini sehingga Ayahnya melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi dan pada bulan Maret 2019 Anak Korban melahirkan dengan cara di operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/148.a/DISP/DKMN/2003 tanggal 17 Januari 2003 yang menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Kemalasari Kamakaula, pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ye Ali Hanafia Alhamid, saat itu Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Unsur II. "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu selain Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan Hakim dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan pula penyelesaian adat yang telah dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada Keluarga Anak Korban, serta permintaan maaf dari Terdakwa yang telah diterima oleh Ayah dari anak Korban di persidangan, hal tersebut akan tetap menjadi salah satu alasan yang meringankan Terdakwa, namun bukan merupakan satu-satunya alasan pokok untuk meringankan Terdakwa dari ancaman hukuman maksimal Undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selain pidana badan, ketentuan Undang-undang ini mencantumkan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkaranya kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka akan dinyatakan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilakukan dengan alasan yang cukup maka dengan ini akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban putus sekolah;
- perbuatan Terdakwa merupakan aib bagi keluarga besar Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ye Ali Hanafia Alhamid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Ina Rachman, S.H.M.Hum, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly L. Kambuaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFIN, S.H.

INA RACHMAN S.H., M.Hum.